PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Bapas Kelas I Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Disusun Oleh:
FARIDATUNNISA
2002056006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Faridatunnisa
NIM	: 2002056006
Prodi	: Ilmu Hukum
Judul	: **Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kamu ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Briliyan Ernawati, S.H, M.Hum.	**Nazar Nurdin, S.H.I, M.S.I**
NIP. 196312191999032001	**NIP. 199002222019031015**

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telp./Fax.(024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara	: Faridatunnisa
NIM	: 2002056006
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul	: Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 23 April 2024

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Penguji Utama I

MARIA ANNA MURYANI, SH.M.H
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama II

DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

NAZAR NURDIN, M.S.I.
NIP. 199002222019031015

MOTTO

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."

(QS. Al-Kahfi: 46)[1]

[1] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 26

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Untuk cinta pertama dan pintu surga penulis, Bapak Rohman dan Ibu Sukaenah, orang yang paling penulis cintai di dunia ini. Seseorang yang tidak pernah lelah mendoakan, menasehati, menyemangati, dan mendukung. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya. Terimakasih atas jerih payah keringat dan usaha dalam mencari rupiah demi rupiah untuk mendukung proses pembelajaran selama penulis menuntut ilmu. Mustahil bila semua permasalahan yang penulis alami selama ini mampu terlewati tanpa adanya doa dan ridho dari mereka. Sampai kapanpun penulis tidak akan bisa membalas apa yang telah Bapak Ibu berikan, tapi penulis akan selalu mendoakan Bapak Ibu supaya selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Kepada cinta kasih saudara penulis, Kusriatun dan Nur Hidayah. Kedua Kakak yang sangat terbuka untuk memberikan semangat, mendengarkan keluh kesah dan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Pembimbing penulis yakni Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. Bimbingan dan arahan ibu dan bapak membawa cahaya dalam setiap langkah penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan inspirasi. Ilmu yang anda berikan tidak ternilai harganya.
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan ilmu kepada penulis, namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu akan tetapi selalu penulis harapkan barakah ilmunya.

4. Kepada instansi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yang telah membukakan pintu untuk penulis melakukan penelitian, terutama kepada bagian bimbingan klien anak yang sangat terbuka memberikan kesempatan waktu dan ilmunya untuk dibagikan kepada penulis.
5. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan mau bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam badai namun tetap memilih tegak dan kuat. Terimakasih Farida, kamu hebat.
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nugroho Adiyanto sebagai partner spesial. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menemani dan meluangkan waktunya, mendukung dan menghibur dalam kesedihan. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi.
7. Para sahabat penulis (Ana Roisatul Ikfiyah, Indri Sefianita, Putri Robiyatul Karimah, Lina Monica, Tya Rizki Listiani, dan Putri Handayani) yang selalu menyemangati dan menemani penulis sejak masa perkuliahan hingga sekarang, dan yang selalu mengingatkan untuk berjuang dalam menyusun skripsi. Semoga kalian selalu dilancarkan dan dipermudah segala urusannya.
8. Teman seperjuangan, kelas Ilmu Hukum angkatan 2020 khususnya kelas IH-C dan IH-Hukum Pidana. Terimakasih telah membersamai penulis selama di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Di Bapas Kelas I Semarang)" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2024

Yang menyatakan,

Faridatunnisa

NIM200256006

ABSTRAK

Tindak kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan anak. Hak-hak anak tentunya harus dijaga selama proses peradilan berlangsung dengan mengupayakan yang terbaik bagi anak. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak anak melakukan pengulangan tindak pidana yang bisa saja terjadi karena kurangnya intensitas pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan melalui studi dokumen dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Subsie Bimbingan Klien Anak, Kasubsi Registrasi Bimbingan Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan UU SPPA dan peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversi. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di antaranya kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai; adanya pembatasan diversi pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum.

Kata Kunci: Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, ABH

ABSTRACT

Crimes are not only committed by adults but also by children. The rights of children must be safeguarded during the judicial process by seeking the best for the child. However, what happens in the field is that there are still many children who commit repetition of criminal acts which could have occurred due to the lack of intensity of guidance by Bapas. The research method used by the author is empirical legal research, empirical juridical approach. The data used in this research are primary data and secondary data with the collection process through document studies and interviews. The sources in this research are the Head of the Sub Division of Child Client Guidance, the Sub Division of Child Client Guidance Registration and Community Supervisors at the Class I Semarang Correctional

Center the results of this study can be concluded that in handling children in conflict with the law is included in the normative role and factual role. While the ideal role cannot be implemented because there are several inhibiting factors in handling children in conflict with the law carried out by Community Supervisors. The obstacles faced by Bapas in handling children in conflict with the law include peaceful agreements between the parties in deliberations are difficult to achieve; there are restrictions on diversion in the Child Criminal Justice System Law; and lack of coordination between fellow law enforcers.

Keywords: Bapas, Community Advisor, ABH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang)" Judul tersebut dipilih karena adanya rasa ingin tahu mengenai peran Bapas Kelas I Semarang dalam membimbing, mengawasi, dan mendampingi Anak Berkonflik Hukum (ABH).

Berbagai kendala dan kesulitan tentu peneliti hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun, dengan kesabaran, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak kendala tersebut lebih mudah untuk dilalui, maka dari itu perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing terhomat, Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M. Hum. dan Bapak Nazar Nurdin, M.S.I. yang telah ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi peneliti;
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo beserta segenap jajarannya;
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
4. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H., selaku wali dosen penulis yang telah banyak memberikan nasihat, perhatian, dan juga tata krama agar menjadi mahasiswa yang berakhlak baik kepada para dosen maupun kedua orang tua;
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;
7. Semua pihak yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan

skripsi, terima kasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terdapat perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 26 Maret 2024

Faridatunnisa
NIM 2002056006

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **v**
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
ABSTRACT ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Metode Penelitian 15
G. Sistematika Penelitian 21
BAB II TINJAUAN TEORETIS TENTANG PERAN, PEMASYARAKATAN, BALAI PEMASYARAKATAN, ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM **22**
A. Pengertian Peran (*Role*) 22
B. Pengertian Umum tentang Pemasyarakatan 26
C. Balai Pemasyarakatan 31
D. Konsep Anak dalam Perundang-Undangan 34
BAB III PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG **45**
A. Gambaran Umum Bapas Kelas I Semarang 45

B. Penanganan Anak Berkonflik Hukum oleh Pembimbing Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang 50
BAB IV ANALISIS PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG DALAM MENANGANI ANAK BERKONFLIK HUKUM 59
A. Pengaturan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang terhadap Anak Berkonflik Hukum 59
B. Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan di Bapas Semarang..... 70
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA..... 77
LAMPIRAN..... 82
INSTRUMEN PENELITIAN..... 82
A. Pedoman Wawancara..... 82
B. Dokumentasi Penelitian..... 84
LAMPIRAN SURAT-SURAT..... 86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak pernah terlepas dengan sebuah masalah, tidak terkecuali masalah kriminal ataupun tindak kejahatan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga sering terjadi pada kalangan anak-anak. Tindak kejahatan yang kerap kali dilakukan anak seperti pencurian, pengeroyokan, pencabulan, mengonsumsi narkoba, dan lain sebagainya. Tindak kejahatan ini sangatlah memprihatinkan dan merugikan bagi anak karena akan menghadapkan anak dengan hukum. Fenomena seperti ini merupakan sebuah masalah sosial, dimana adanya ketidakberfungsian dalam sebuah sistem baik dalam lingkup keluarga maupun pada sistem kemasyarakatan itu sendiri.[1] Suatu peraturan atau tatanan norma hukum tidak bisa begitu saja dengan mudahnya bisa diterapkan di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang majemuk dengan beraneka ragam kebudayaan, dan sosial kemasyarakatan yang bervariasi. Karena suatu hukum dapat bekerja dengan baik ketika didukung oleh komponen-komponen yang lainnya, karena hukum tidak berada di ruang hampa yang bebas dari nilai, melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.[2]

Masa anak-anak adalah masa yang masih dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan pemahaman akan lingkungan kehidupannya, sehingga anak terkadang tidak

---

[1] Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 167-168.

[2] Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)", *Al 'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019

mengerti apa yang telah diperbuat dan apa akibat dari perbuatannya, oleh karena itu perlu aparat khusus yang dapat membina dan membimbing anak dengan memperhatikan sifat, karakter dan keadaan anak. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa.[3] Terlalu ekstrem apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.[4] Salah satu ciri dari negara hukum adalah dengan adanya asas persamaan didepan hukum atau biasa disebut dengan equality befor the law, begitu pula dengan Anak Berkonflik Hukum (ABH) yang mana harus mendapatkan pelayanan hukum yang berupa perlindungan hukum.[5]

Pemerintah sangat berperan penting dalam hal memberikan kebijakan yakni perlindungan terhadap Anak Berkonflik Hukum (ABH). Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[6] Maka dari itu pemerintah

---

[3] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 4

[4] Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Patologi Sosial 2, (Jakarta: Grafinda Persada, 2013), 25.

[5] Herlina Aprilia, Abu Hapsin & Nazar Nurdin, "Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat,* Volume 21, No. 2, Oktober 2023, 68.

[6] Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mengamanatkan kepada Balai Pemasyaraktan untuk memberikan perlindungan kepada anak terkhusus Anak Berhadapan Hukum (ABH). Dalam hal ini peran Balai Pemasyaraktan salah satunya adalah melakukan pendampingan terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) mulai dari tahap pra ajudikasi (tahap penyidikan), tahap ajudikasi (tahap persidangan atau penuntutan), sampai kepada tahap post ajudikasi (tahap penjatuhan hukuman).

Balai Pemasyarakatan merupakan sebuah instansi yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana baik itu narapidana dewasa maupun narapidana anak. Pasal 1 ayat 24 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan." Kemudian pada Pasal 20 ayat 3 "Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b."[7]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas sekali ditegaskan tentang tugas dan peran pembimbing kemasyarakatan dengan Anak Berkonflik Hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis, diantaranya wajib melakukan upaya diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan dan mengawasi penetapan hakim terkait dengan diversi dan putusan hakim.[8] Pasal 84 ayat 4 dan 5 menjelaskan "Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian

[7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[8] Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), 38.

kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.[9] Norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya pasal-pasal tentang kekerasan seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian, dan narkotika.[10] Sebenarnya penggunaan kata-kata kejahatan kepada anak yang melakukan tindak pidana terlalu ekstrem, karena pada hakikatnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis mengahasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi mental yang tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.[11]

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa "Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Kemudian Pasal ayat (3) menyatakan "Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:

---

[9] Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana, 2013), 76.

[10] Sodarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 32.

[11] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 34.

a) Terpidana Bersyarat;
b) Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya. Berkaitan dengan judul skripsi anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Balai Pemasyarakatan.[12]

Sejalan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, klien anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Bapas pun wajib menyelenggarakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Setiap klien anak wajib mendaftar dan mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sendiri sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah Kementrian Hukum dan HAM yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[12] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Selain berkewajiban untuk melakukan penyelenggaraan dan pengawasan sebagaimana disebutkan di atas, Balai Pemasyarakatan juga diberikan kewajiban untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lain kepada anak menjadi tempat untuk mewujudkan dan memberi perhatian khusus serta pembimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan anak dengan tanpa menghilangkan hak-hak yang harus mereka dapatkan termasuk pendidikan. Semua warga binaan pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam sistem yang terpadu tanpa kecuali. Untuk itu meskipun mereka berada pada lembaga pemasyarakatan, rutan atau sudah menjadi mantan warga binaan namun hak-hak mereka tidak boleh diabaikan layaknya anak-anak pada umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan bagi narapidana anak dilakukan sesuai dengan konsep pemasyarakatan dengan tujuan untuk memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di kemudian hari dengan harapan anak dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat serta dapat menjalankan status dan perannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan aktif dalam pembangunan.

Namun, problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri

mantan narapidana anak sehingga mengulangi tindak kejahatan serupa. Salah satu penyebab rendahnya kesiapan mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali adalah proses pembinaan yang belum efektif.[13]

Menurut pengamatan penulis yang dilihat langsung ke lapangan atau praktik yang terjadi, pembimbingan itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa alasan, salah satunya karena kurangnya intensitas bimbingan. Walaupun demikian, selama ini Pembimbing Kemasyarakatan terus berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membimbing klien pemasyarakatan. Namun diakui bahwa pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak selamanya berhasil. Menurut catatan yang ada pada bidang Bimbingan Klien Anak di Bapas Kelas I Semarang, jumlah klien yang terdaftar pada Seksi Registrasi diketahui beberapa anak melakukan pengulangan tindak pidana, yaitu melakukan pelanggaran hukum kembali setelah masa pembimbingan berakhir. Bahkan diperoleh dari data tahanan anak di Jawa Tengah sendiri meningkat yaitu pada tahun 2022 berjumlah 58 narapidana anak sedangkan pada tahun 2023 terdapat 85 narapidana anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan dapat disinyalir mengalami hambatan dalam pembimbingan anak nakal di Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam yang akan dipublikasikan dengan bentuk suatu karya ilmiah yang berjudul: Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-

---

[13] Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo, "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Daklam Masyarakat", *Share Social Work Jurnal*, Volume 5, Nomor 1, 16.

Undang Nomor Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menangani Anak Berkonflik Hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam memberikan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang layak terhadap Anak Berkonflik Hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang layak terhadap Anak Berkonflik Hukum

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka adapun

manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
   Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi kedepan bagi pembuat peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan anak di bidang progam pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan khusunya terhadap narapidana anak.
2. **Manfaat Praktis**
   Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, agar masa yang akan datang program pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana khususnya anak lebih tepat sasaran dan mengena sesuai visi, misi dan tujuan lembaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar, dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bahwa pentingnya perlindungan bagi Anak Berkonflik Hukum yaitu Balai Pemasyarakatan untuk melakukan penegakan hukum dengan lebih baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu, yang mana kajian pustaka itu suatu penjelasan secara singkat tentang kajian dan penelitian yang sudah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dalam hal ini masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian ini yang dilakukan tidak hasil dari duplikasi dari penelitian terdahulu yang sudah ada. Terdapat beberapa penelitian yang penulis jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini serta memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar) (2022), Skripsi, Reza Revorma Putra Alam, Universitas Hasanuddin Makassar.[14]

   Hasil penelitiannya yaitu peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak telah terlaksana sesuai ketentuan namun belum berjalan maksimal sehingga masih banyak perkara anak tidak berhasil untuk dilakukan diversi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi peran Pembimbing Kemasyarakatan berasal dari luar Pembimbing Kemasyarakatan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor partisipasi para pihak, faktor korban dan keluarga korban, faktor pelaku dan keluarga pelaku serta faktor kesepakatan para pihak.

   Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penulis ingin memfokuskan untuk meneliti mengenai peran bapas sudah sejauh mana dalam melaksanakan pembimbingan klien anak, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga anak tidak melakukan pelanggaran hukum kembali (risidivis), berbeda dengan penelitian di atas yang menganalisis kesesuaian peran Bapas dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.
2. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas I

[14] Reza Revorma Putra Alam, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar)", (Universitas Hasanuddin Makassar: 2022).

Semarang) (2020), Skripsi, Siswono, Universitas Negeri Semarang.[15]

Pelaksanaan bimbingan klien anak yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Semarang telah berjalan secara efektif. Efektif dilihat dari perubahan yang dialami oleh klien. Pelaksanaan bimbingan yang dilakukan telah sesuai ketentuan standarisasi bimbingan yang dirumuskan oleh Kemenkumham sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta tidak melupakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dibimbing dengan baik dan manusiawi dalam sistem yang terpadu berdasarkan kondisi dan kebutuhan anak tanpa diskriminasi serta hak-hak anak tetap terpenuhi guna kepentingan terbaik bagi anak. Tahapan bimbingan dilakukan secara urut dan berkelanjutan mulai dari bimbingan tahap awal, bimbingan tahap lanjut dan bimbingan tahap akhir. Pelaksanaan bimbingan klien anak dilakukan sesuai tempat dan waktu yang terjadwal. Tujuan adanya bimbingan klien anak telah tercapai dimana orang tua dan masyarakat sekitar tempat tinggal merasakan perubahan yang signifikan, dan yang paling dirasakan oleh orang tua klien anak adalah sang anak menjadi lebih komunikatif, terbuka dan lebih dekat dengan mereka.

Pada penelitian di atas meneliti terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan klien anak oleh Bapas yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan pada penelitian saya apakah peran bapas sudah layak dan sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[15] Siswono, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas I Semarang)", (Universitas Negeri Semarang: 2020).

sehingga anak tidak melakukan pelanggaran hukum kembali (risidivis).

3. Peran Bapas dalam Mengimplementasikan Diversi dan *Restorative Justice* dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di bawah Umur (Studi Kasus No: 06/LA.DIV/IV/2021) (2022), Skripsi, Ezra Deo Lasetyo Hadi, Universitas Katolik Soegijapranata.[16]

   Hasil penelitian dalam studi kasus No: 06/La.DIV/IV/2021 menunjukan bahwa penanganan tindak pidana dengan upaya diversi dengan pendekatan *restorative justice* dilakukan dengan tahapan-tahapan yakni melakukan pemeriksaan pelaku, pemeriksaan identitas, penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui kondisi lingkungan pelaku, pendekatan kepada korban dengan bertanya berapa biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk pengobatan. Hasil dari diversi dan *restorative justice* dari kasus, pelaku memberikan pertanggung jawaban biaya pengobatan terhadap korban serta pelaku melakukan wajib lapor agar Bapas dapat mengawasi tingkah laku pelaku. Kendala yang dihadapi Bapas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku selama 3 bulan adalah terjadinya pandemi *Covid-19*. Pengawasan kemudian dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi unggulan Bapas (siswa kerja sistem pengawasan klien jarak jauh) yang mana pengawasan yang dilakukan oleh Bapas secara *online* tidak efektif seperti pengawasan secara *offline*, karena anjuran pemerintah untuk PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), selain itu pegawai Bapas banyak yang positif *Covid-19* maka tidak dapat

[16] Ezra Deo Lasetyo Hadi, "Peran Bapas Dalam Mengimplementasikan Diversi dan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus No: 06/LA.DIV/IV/2021)", (Universitas Katolik Soegijapranata: 2022).

melakukan pengawasan secara langsung dan maksimal terhadap pelaku.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian oleh penulis yaitu pada penelitian ini fokus kepada pengimplementasian diversi dan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, sedangkan pada penelitian saya pembimbingan anak oleh Balai Pemasyarakatan secara luas dan umum tidak hanya mengacu pada tindak pidana penganiayaan saja.

4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar (2019), Skripsi, Abd Jalil, UIN Alauddin Makassar.[17]

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar adalah pertama, sebagai peneliti. Kedua, sebagai mediator. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Hukum saat menjalani hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman tindakan. Faktor-Faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam proses peradilan anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Pertama, terbatasnya kesempatan mengemukakan pendapat dalam persidangan. Kedua, kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Kelima, terbatasnya alokasi anggaran. Implikasi dari

[17] Abd Jalil, "Peran Pembimbing kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum Dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar", (UIN Alauddin Makassar: 2019)

penelitian ini diharapkan adanya koordinasi yang lebih baik lagi antara sesama penegak hukum demi kepentingan terbaik bagi anak, serta memahami secara keseluruhan undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penulis fokus pada peran bapas dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak sehingga Anak Berkonflik Hukum setelah selesai melakukan bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan tidak melakukan pelanggaran hukum kembali, sedangkan dalam penelitian diatas berfokus pada pembinaan anak agar bisa dan layak kembali berinteraksi dengan masyarakat.

5. Peran Bapas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berkonflik Hukum (Studi pada Bapas Kelas I Medan) (2021), jurnal, Samuel Panjaitan, Gomgom T.P.Siregar, Syawal Amry Siregar, Universitas Darma Agung Medan.[18]

   Hasil penelitian menunjukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melakukan pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada Anak Berkonflik Hukum yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang dimiliki Bapas sehingga seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi beberapa orang Anak Berkonflik Hukum yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi Bapas dalam proses penanganan Anak Berkonflik Hukum dapat dijalankan sesuai

[18] Samuel Panjaitan, Gomgom T.P.Siregar, Syawal Amry Siregar, "Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Klas I Medan)", (Universitas Darma Agung Medan: 2021)

tahapan yang ditetapkan. Bapas dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani Anak Berkonflik Hukum berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh penulis terletak pada fokus penelitian yaitu penulis fokus pada peran Bapas dalam melaksanakan pembimbingan terhadap klien anak sehingga Anak Berkonflik Hukum setelah selesai melakukan bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan tidak melakukan pelanggaran hukum kembali, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada pentingnya peran Bapas dalam pembimbingan dikarenakan anak yang pernah menjadi Anak Berkonflik Hukum, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa.

Dengan demikian, dari berbagai *literature review* yang sudah penulis jelaskan tersebut tidak ada satupun dari skripsi maupun jurnal sebelumnya yang mengkaji terkait Peran Balai Pemasyarakatan terhadap Anak Berkonflik Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada penelitian penulis fokus pada masalah peran Bapas dalam menjalankan pembimbingan klien anak, sehingga anak yang melakukan pelanggaran hukum setelah mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan tidak melakukan pelanggaran kembali (residivis). Artinya, masih sangat mungkin untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini didasarkan pada fenomena hukum dan aturan hukum

yang berlaku. Penelitian empiris bersumber dari data primer/dasar, yakni data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.[19] Dengan demikian, titik fokus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum individu atau masyarakat. Di sini, hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan sebagai suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk menemukan konsep-konsep mengenai proses terjadinya hukum dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.[20]

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif.

---

[19] Jonaedi E & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*: Normatif dan Empiris, (Jakarta: Kencana, 2021), 149

[20] Bachtiar, *Metode penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), 60

dimana penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada Balai Pemasyarakatan. Melalui penelitian kualitatif peneliti akan mendapatkan data otentik dan akurat yang berkenaan dengan topik penelitian yaitu peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani Anak Berkonflik Hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih untuk mendapatkan data-data penelitian adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Lokasi ini dipilih berdasarkan keutamaan data-data yang akan digali, dan akan dilakukan wawancara dengan para informan yang bertugas di Kantor Bapas Kelas I Semarang. Mengingat pembimbingan Anak Berkonflik Hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga ada yang menangani klien dewasa, maka penulis menentukan subjek penelitian ini dengan memilih subjek sebagai berikut:

1. Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak
2. Kasubsi Bimkemas Klien Anak
3. Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Semarang.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan.[21]

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara yang diperoleh langsung dari para informan yang ada di Bapas saat dilakukan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

[21] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Alfabeta, Bandung, 2015) 105

Data sekunder merupakan yang didapatkan oleh seorang peneliti secara tidak langsung, seperti dokumen lembaga, data lembaga dan struktur Lembaga. Data lain yang diperoleh dari penelitian bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum yang akan diperinci sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jurnal, buku, makalah, laporan, dokumen, dan bahan hukum lainnya yang bisa memberi penjelasan lebih lengkap terhadap bahan hukum primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan sebuah informasi yang diperoleh dari proses mengkaji wujud dan/atau isi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk memvalidasi sebuah data yang dihasilkan dari wawancara dan untuk melihat keakuratan data tersebut. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Menurut Lexy J. Moleong dokumen pribadi adalah dokumen dari kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian.[22] Dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, dan buku-buku yang menunjang penelitian ini, antara lain dokumen mengenai struktur organisasi Balai Pemsyarakatan Semarang, jumlah klien anak yang dibimbing, dokumen hasil penelitian kemasyarakatan klien anak, serta laporan hasil pembimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[23] Wawancara dilakukan terbuka dan mendalam kepada petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti

---

[22] Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014)

[23] Bachtiar, *Metode penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018) 142

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang memuat pokok permasalahan mengenai pelaksanaan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan Anak Berkonflik Hukum di Balai Pemasyarakatan Semarang, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembimbingan Anak Berkonflik Hukum di Balai Pemasyarakatan Semarang.[24]

6. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[25] Teknik triangulasi yang digunakakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber,[26] dimana data wawancara satu dibandingkan dengan data wawancara yang lain serta hasil dokumentasi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena secara komprehensif, mengklasifikasikan, dan mengkorelasikannya diantara fenomena yang ada serta konsep yang muncul satu sama lain. Peneliti akan menentukan data mana atau bahan hukum mana yang layak dan memilah data dan bahan hukum yang tidak relevan dengan materi penelitian sehingga dapat memunculkan data yang berkualitas.

---

[24] Wahyuningtiyas, Asih Arinta, Skripsi, *Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 43

[25] Bachtiar, *Metode Penelitian*, 160

[26] Bachtiar, *Ibid.,*161

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi enam bab, antara lain sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah tinjauan teoretis tentang peran, pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, anak dalam perundang-undangan, sistem peradilan pidana anak, dan Anak Berkonflik Hukum. Bab ini menguraikan teori mengenai pengertian umum tentang peran (*role*), pengertian umum tentang Pemasyarakatan, pengertian dan sejarah terkait Balai Pemasyarakatan, konsep anak dalam perundang-undangan, dan hak-hak anak yang diperoleh dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab ketiga adalah penanganan Anak Berkonflik Hukum oleh pembimbing klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai objek penelitian yang penulis lakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan analisis hasil wawancara penulis dengan informan.

Bab keempat adalah analisis peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menangani Anak Berkonflik Hukum. Bab ini berisi pengaturan Balai Pemasyarakatan dalam menangani Anak Berkonflik Hukum dan kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan yang layak terhadap Anak Berkonflik Hukum

Bab kelima adalah penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG PERAN, PEMASYARAKATAN, BALAI PEMASYARAKATAN, ANAK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengertian Peran (*Role*)

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (*film*), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.[1] Tiap-tiap individu memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lainnya yang didasarkan pada pola pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini peran menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*).

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan.[2]

Maurice Duverger, berpendapat bahwa Istilah "peran" (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus

---

[1] Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong & Joorie M Ruru, "*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*", (Jurnal Administrasi Politik), Volume 4 No. 048, 1

[2] *Ibid*.,1

memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.[3]

Tiap-tiap individu memiliki peran yang berbeda satu dengan yang lainnya yang didasarkan pada pola pergaulan dan lingkungan sekitarnya, dalam hal ini peran menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu yang terdapat baik dalam organisasi, instansi, maupun kemasyarakatan. Dalam hal kedudukan memiliki tingkatan yang mungkin tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan sebenarnya merupakan perwujudan yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari peran atau *role* yang ada dalam organisasi, intansi maupun kemasyarakatan tersebut. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya.[4]

Adapun pembagian peran menurut Soekanto peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif
   Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat.
2. Peran Partisipatif
   Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif

---

[3] Yohanis, *Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Kelurahan Banuaran Nan XX*, (Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan): Vol 2, No.1 Januari Tahun 2023, 54

[4] Siswono, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas I Semarang)* (2020), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 15

> Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi. fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.[5]

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Soerjono Soekanto menyatakan suatu peran tertentu dapat dijabarkan ke dalam dasar-dasar sebagai berikut:

1. Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh lembaga atau instansi, di antaranya oleh Balai Pemasyarakatan yang menurut Pasal 1 Angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan,

---

[5] Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong & Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan,* 3

pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak didik pemasyarakatan.[6]

Peranan berkaitan dengan bagaimana subjek melakukan peran penting dalam masyarakat. Subjek hukum adalah pemegang peran atau kedudukan *(status)*. Kedudukan merupakan suatu wadah atau rangkuman hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan secara sosiologis, hak merupakan suatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*ideal role*); (*expected role)*. Suatu kewajiban merupakan beban atau tugas pada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu; didalam sosiologi, kewajiban juga disebut sebagai peranan atau peranan yang diharapkan. Kedudukan seseorang tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role orang tersebut lazimnya dinamakan pemegang peranan *(role occupant)*.[7] Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal *(ideal role)*
2. Peranan yang seharusnya *(expected role)*
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(precived role)*
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*

Perlu disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu *(role-facilities)*. Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan menyebabkan fasilitas-fasilitas bertambah. Dengan perkataan lain, maka lembaga

---

[6] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 242.

[7] Soerjono soekanto & R. Otje Salamn*, Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), 96

kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat, mungkin merupakan lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.[8]

Berdasarkan pengertian peran dari pendapat para tokoh dan referensi yang telah dikemukakan tersebut, penulis mengartikan bahwa peran adalah hak dan kewajiban yang dilekatkan pada suatu jabatan atau organisasi yang dipengaruhi oleh keadaan sosial sekitar. Dalam melakukan peran inilah orang atau organisasi yang dikenakan peran tersebut berarti menjalankan peran yang melekat atas hak dan kewajiban yang mempengaruhi dari apa yang dikerjakan atau dijabatnya. Peran tersebut menjadi harapan atas pengaruhnya dalam sebuah perilaku atau institusi, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan lain.[9]

B. Pengertian Umum tentang Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukumam lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa kependudukan Jepang terpidana dipaksa untuk prouduktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain; pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian. Di Cipinang, para terpidana dikerahkan sebagai romusha untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat dari

---

[8] Siswono, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak,* 16

[9] Pramono Indra, Skripsi, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang: 2011), 14-15

kayu jati untuk kepentingan perang, dan bahkan alat-alat kedokteran, seperti stetoskop. Selain di Cipinang, di penjara-penjara lain berlangsung juga kegiatan yang menghasilkan barang-barang tertentu, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon, Sragen), sepatu tentara (Yogyakarta). Khusus untuk samurai, digunakan untuk keperluan pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air).

Sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu:[10]

1. Periode Pemasyarakatan I (1963-1966)
   Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Saharjo berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Derektoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup.
2. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)
   Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.
3. Periode Pemasyarakatan III (1975-sekarang)

[10] Sejarah pemasyarakatan-Kementrian Hukum dan HAM RI http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan (diakses 30 Januari 2020 pukul 16.51)

> Periode ini dimulai dengan adanya Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan.

Pengertian Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah: "suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu."[11] Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18 yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana." Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam

[11] Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Adapun tentang siapa saja orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan klien pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang klien pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 8 yang tertulis "Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak."[12]

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat, pelepasan bersyarat, dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak, namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan

[12] Undang-Undang No.22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Sistem pemasyarakatan merupakan model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata dengan melakukan tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilangnya kemerdekaan sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri dengan demikian tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga pemasyarakatan dalam kehadirannya diharapakan dapat mengayomi tata perilaku terhadap pelanggar hukum, yang berdasakran nilai-nilai Pancasila.[13]

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman

[13] Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem penjara.

C. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian dan Landasan Hukum Bapas

Kedudukan hukum dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam peraturan perundang-undangan Indonesia termuat di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengartikan: "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan". Berdiri sejak tanggal 16 Juli 1988, balai itu diberi nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang kemudian diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada Maret 1997, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak tanggal 12 Februari 1997, memuat hal-hal sebagai berikut:

1) Menghapus nama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (BISPA) dijajaran Kementerian Kehakiman RI.
2) Penyebutan Kepala Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut KABAPAS adalah pejabat struktural yang memimpin BAPAS.

3) Kop surat, stempel dinas, dan papan nama Kantor yang menyangkut Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Keputusan Menteri Kehakiman RI ditetapkan.
4) Memberlakukan Kop surat, stampel dinas, dan papan nama Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAPAS berperan penting dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997, yakni "pembimbing klien pemasyarakatan membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS (penelitian kemasyarakatan). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan masuk dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

2. Tinjauan Proses Pembimbingan

Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, perilaku professional serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan diantaranya pembimbingan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Pembimbingan kepribadian dan kemandirian meliputi hal-hal ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap

dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi.

a. Proses Bimbingan

Proses bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kepada kebutuhan dan permasalahan klien. Tiga tahap tersebut bimbingan klien pemasyarakatan yaitu:

1) Bimbingan Tahap Awal.

Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal yaitu penelitian kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan.

2) Bimbingan Tahap Lanjutan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap lanjutan yaitu pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

3) Bimbingan Tahap Akhir

Kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir yaitu pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan *(after care)*, mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasyarakatan.[14]

[14] Buku Saku Klien Pemasyarakatan (Medan: 2018), 2-6

D. Konsep Anak dalam Perundang-Undangan

1. Pengertian Anak

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.[15]

Anak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya), orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil daripada yang lain.

Definisi anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", definisi tentang anak tidak dijelaskan secara rinci. Namun dari definisi tersebut mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum yang mendapatkan perlindungan yang sama dengan subjek-subjek hukum lain.[16]

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur

---

[15] Harun Muhammad, Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 13

[16] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 23.

secara eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) anak belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.[17]

Sedangkan pengertian anak secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[18] Perlu diperhatikan bahwa penggunaan istilah Sistem Peradilan Anak mengandung unsur "sistem peradilan pidana" dan "anak". Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana anak" harus disertakan. Hal ini untuk membedakannya dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana bagi anak.

Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:

NO	UNDANG-UNDANG	PENJELASAN
1.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

[17] M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh, "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum*, Volume 3 No. 2, 81-92 (2021)

[18] Nafi' Mubarok, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Mojokerto: Insight Mediatama, 2022), 8

		anak yang masih dalam kandungan[19]
2.	Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3.	Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4.	Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
5.	*Convention On The Rights Of Child* (1989)	Anak adalah mereka yang

[19] Ali Maskur, dkk, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sonobabar Grobogan", *Journal of Research on Community Engagement (JRCE)*, Vol.5, No.2, 2024.

		berusia 18 tahun kebawah
6.	UNICEF	Anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).[20]

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang memakai hukum pidana sebagai sarana utama baik itu hukum pidana materil, formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Istilah sistem peradilan pidana adalah terjemahan dari *The Juvenile Justice System*, yakni istilah yang dipakai pada beberapa lembaga yang tergabung di dalam pengadilan.[21]

Sedangkan Romli Atmasasmita membedakan pengertian antara *criminal justice process* dengan *criminal justice system*. Menurut Romli *criminal justice process* merupakan tahapan-tahapan dari suatu putusan yang memperhadapkan tersangka ke proses yang membawa tersangka pada penentuan pidana, sedangkan *criminal justice system* merupakan suatu interkoneksi antar keputusan dari tiap-tiap lembaga yang terlibat di proses peradilan pidana.[22] Pada kalimat sistem

---

[20] Fransiska Novita Eleanora. Zulkifli Ismail. Ahmad. Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Malang: Madza Media 2021), 23

[21] Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011), 26

[22] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, (Bandung: 1996), 14.

peradilan pidana anak terdapat frasa "sistem peradilan pidana" dan kata "anak". "Anak" di dalam kalimat "sistem peradilan pidana anak" menjadi sebuah pembeda dengan sistem peradilan pidana. Apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dimaksud di dalamnya adalah anak nakal, yaitu anak yang melakukan perbuatan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang untuk anak. Persoalan definisi "anak" tersebut jelas menjadi suatu permasalahan, hingga kemudian mendapat perbaikan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang dimaksud di dalam kalimat "Sistem Peradilan Pidana Anak" yakni anak yang berkonflik dengan Hukum.[23] Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan definisi terkait "Sistem Peradilan Pidana Anak" yakni seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, dari tahapan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di pengadilan.

Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi semua proses dan sistem peradilan pidana.[24] Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak

---

[23] Soetodjo Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, (Refika Aditama Bandung: 2010), 17

[24] Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016, 63-77

kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan.

4. Anak Berkonflik Hukum

Anak berkonflik hukum adalah anak yang disangka, didakwa, dipidana karena telah terbukti bersalah melanggar hukum, dan membutuhkan perlindungan.[25] Kata konflik dipakai untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang terdapat pertentangan di dalamnya atau peristiwa yang tidak selaras, sehingga dapat dikatakan sebagai masalah. Oleh karena itu anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan dengan anak yang memiliki permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah memerlukan perlindungan karena mereka merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mental ketika berhadapan dengan hukum. Perlindungan yang dimaksudkan disini menyangkut perlakuan khusus dan pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

5. Tinjauan Peradilan Pidana Anak

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang

[25] Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, (Jakarta: 2014), 17.

bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas, dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orangtuanya.[26]

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada seseorang atau beberapa orang yang melakukan kejahatan sebagai sebagai akibat hukum atas perbuatannya. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut dengan tindak pidana (*straafbar feit*).[27]

Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.[28] Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak, klien anak menjadi tanggungjawab Balai Pemasyarakatan. Pasal 87 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan:

a. Anak yang berstatus klien anak menjadi tanggungjawab Bapas.
b. Klien anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Bapas wajib menyelengarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain

---

[26] Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulanganya*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 95.

[27] Hasna Afifah, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta*, 2018

[28] Pasal 1 angka 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa "Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pengertian klien pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas merupakan bagian dari suatu Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Balai Pemasyarakatan adalah:

a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;

b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainya;
d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat;
f) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.[29]

Tugas-tugas tersebut merupakan suatu kegiatan pemberian bimbingan terhadap orang-orang dan anak-anak yang dikenai suatu sanksi. Bimbingan kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek pelaksanaan bimbingan kepada para pelanggar hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan;
b) Melakukan registrasi klien pemasyarakatan;

[29] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: PITK, 2012), 82

c) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
d) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di lembaga pemasyarakatan;
e) Memberikan bimbingan kejutan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan;
f) Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan.

6. Hak Anak Dalam SPPA

Theo Huijbers membedakan dua macam hak dan kewajiban. Pertama, adalah hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia, sebab berkaitan dengan realitas manusia sendiri. Karenanya hak itu dinamakan hak manusia. Hak-hak tersebut timbul bukan karena pembentukan undang-undang, karena hak manusia ada mendahului undang-undang. Kedua, kategori hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yakni hak timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Hak yang demikian tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, tetapi menjadi hak, sebab tertampung dalam peraturan perundangundangan yang sah.[30]

Hak-hak setiap individu ini salah satunya adalah hak mendapatkan keadilan sosial. Keadilan sosial berarti setiap individu dituntut untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, tetapi memandang, setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum

[30] Ceprudin, Nur Hidayati Setyani, *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 10.

Tuhan.[31] Hak Anak Dalam Proses Peradilan Diatur dalam Pasal 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b) Dipisahkan dari orang dewasa;
c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d) Melakukan kegiatan rekreasional;
e) Bebas dari penyiksaaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g) Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
k) Memperoleh advokasi sosial;
l) Memperoleh kehidupan pribadi;
m) Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat;
n) Memperoleh pendidikan;
o) Memperoleh pelayanan kesehatan;
p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[32]

---

[31] Hasna Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Al-Ahkam*, Vol. 16 No. 2, Juli 2020, 27-43.

[32] Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB III

PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH PEMBIMBING KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

A. Gambaran Umum Bapas Kelas I Semarang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yang bertugas dalam bidang Pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai beroperasi sejak tahun 1970 yang pada awalnya bernama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Semarang (Balai BISPA). Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki otoritas wilayah kerjanya yakni meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berlokasi di Jalan Siliwangi, No. 508, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.[1]

1. Visi dan Misi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Visi Bapas Kelas I Semarang yaitu terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, handal, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan terhadap klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat

[1] Lisda Dina, Nur Rochaeti, Endah Sri, *"Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum di Bapas kelas I Semarang"*, (Semarang: Diponegoro law Journal, 2016) 11

dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Misi Bapas diantaranya:

1) Mewujudkan penelitian kemasyarakatan yang objektif, akurat, dan tepat waktu
2) Melaksanakan program pembimbingan, secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
3) Mewujudkan pembimbing klien pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hukum
4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Bapas Semarang memiliki beberapa tugas pokok dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan dalam hal ini klien anak pemasyarakatan. Tugas pokok dari Bapas Semarang diantaranya yaitu:

a. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan kegiatan tata usaha dan tata rumah tangga lingkup Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Bagian tata usaha juga bertugas sesuai dengan urusannya yaitu urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, serta perlengkapan dan rumah tangga Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

b. Seksi Bimbingan Klien Dewasa.

Seksi Bimbingan Klien Dewasa dibagi menjadi 3 (tiga) sub bagian, yakni Subsie Bimkemas Klien Dewasa, Subsie Bimbingan Kerja Klien Dewasa, dan Subsie Registrasi Klien Dewasa, serta bertugas sebagai berikut:

a) Melakukan penelitian kemasyarakatan guna mengusulkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan program pembinaan lainnya seperti program pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
b) Melakukan kegiatan pembimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan Bapas yang menjalani masa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, dan program pembinaan lainnya seperti program pembinaan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
c) Menyelenggarakan registrasi, bimbingan kerja dan melaksanakan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan untuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lapas atau Rutan dan pemberian bimbingan kemasyarakatan kepala klien dewasa pada lingkungan Balai Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Seksi Bimbingan Klien Anak.

Seksi bimbingan klien anak dibagi menjadi 3 (tiga) Subsie Bimkemas Klien Anak, Subsie Bimbingan Kerja Klien Anak, dan Subsie Registrasi Klien Anak yang memiliki beberapa tugas yakni sebagai berikut:

a) Melakukan penelitian kemasyarakatan bagi klien anak;
b) Melakukan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP);
c) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan;
d) Melakukan kegiatan program pembimbingan kepribadian kepada klien pemasyarakatan;

e) Melakukan pendampingan kepada anak bermasalah hukum (ABH) pada sidang anak di Pengadilan Negeri serta Upaya Diversi.

3. Struktur Organisasi Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

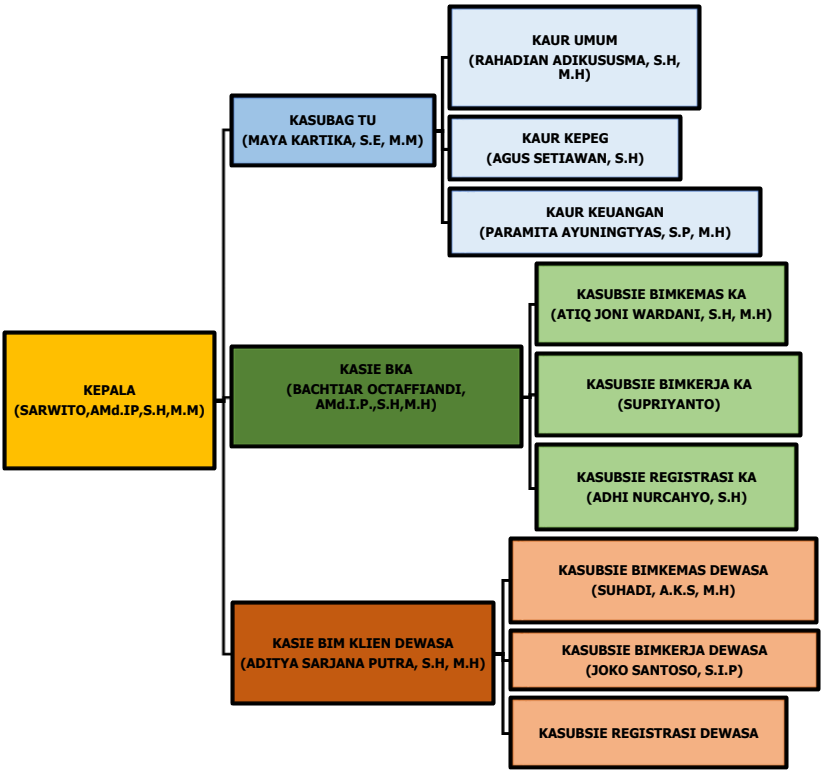

(Sumber: Data Bapas Semarang Februari 2024)

PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	1. Melakukan urusan kepegawaian 2. Melakukan urusan keuangan 3. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Klien Dewasa	1. Melakukan registrasi 2. Melakukan penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pmbina Pemasyaakaatan dan memberikan bimbingan kemasyarakan kepada klien 3. Memberikan bimbingan kerja
Seksi Bimbingan Klien Anak	1. Melakukan registrasi 2. Melakukan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan perdilan dan Dewan PembinaPemasyarakatan, serta memberikan bibingan kemasyarakatan kepada klien 3. Melaksanakan bimbingan kerja

Sumber : Profil Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

4. Dasar Hukum Balai pemasyarakatan Kelas Semarang

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan pengentasan anak, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

1) Pancasila dan UUD 1945.
2) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
3) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
6) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
7) PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
8) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Penanganan Anak Berkonflik Hukum oleh Pembimbing Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Penanganan Anak Berkonflik Hukum di Bapas Kelas I Semarang

Dalam melaksanakan pembimbingan terhadap Anak Berkonflik Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik pembimbingan yang berorientasi kepada pengentasan masalah yang dihadapi oleh klien sesuai dengan kondisi psikososial serta latar belakang kehidupan klien. Melalui pendekatan psikososial dimaksudkan untuk mengenali masalah-masalah internal klien, misalnya: keinginan, harapan ataupun kebutuhan-kebutuhan klien, hambatan-hambatan klien sesuai dengan tahapan perkembangan fisik mentalnya serta potensi yang dimiliki oleh klien. Namun karena sesuatu hal, potensi yang dimiliki oleh klien yang mestinya dapat dikembangkan terkadang menjadi terhambat/terhalang karena tidak adanya kemampuan dari klien untuk mengembangkan potensinya. Dengan mengenali kondisi latar belakang sosial yang dialami oleh klien, maka akan diperoleh informasi mengenai keluarga klien, lingkungan masyarakat, serta teman-teman sepermainan klien yang turut membentuk/mendukung karakter klien menjadi anak yang nakal.

Pada Balai Pemayarakatan sendiri pembimbingan terhadap anak berkonflik hukum dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

Hasil wawancara dengan Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak, Adhi Nurcahyo, pada tanggal 2 februari 2024, menjelaskan terkait prosedur penunjukan Pembimbingan Kemasyarakatan. “Jadi setelah Balai Pemasyarakatan menerima surat permintaan pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Kemasyarakatan atau instansi yang lain, ditunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyaraktan yang melakukan usaha-usaha:

a. Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat lain yang ada hubungan dengan permasalahan klien.
b. Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran terkait dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan.
c. Keikutsertaan dalam persidangan, setelah membuat laporan penelitian pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat mempertanggungjawabkan isi laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, baik dalam menetukan pidana, maupun dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyaraktan dan di Balai Pemasyarakatan

untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan."[2]

Selain dari usaha-usaha di atas terdapat pula tugas-tugas yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan antara lain:

a) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimibingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik dalam maupun diluar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya;
d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;
e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.[3]

Sebagaimana pada intinya, Tugas Pokok Bapas adalah memberikan bimbingan dan

---

[2] Wawancara dengan Adhi Nur Cahyo selaku Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak padal tanggal 2 Februari 2024.

[3] Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum, dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Klien Anak, Atiq Joni Wardani, pada tanggal 2 februari 2024, menjelaskan terkait alur penanganan dan pendampingan klien anak setelah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran hukum. "Kepolisian mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bapas, kemudian Bapas menerima dan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi anak berkonflik hukum untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan menyerahkan Litmas kepada pihak pemohon, selanjutnya PK membuat laporan hasil Litmas yang telah ditandatangani dan diketahui oleh Kabapas untuk selanjutnya dilaksanakan sidang TPP untuk membahas hasil pelaksanaan Litmas."[4]

(Sumber: Website resmi Bapas Kelas I Semarang)

[4] Wawancara dengan Atiq Joni Wardhani selaku Kasubsi Bimkemas Klien Anak pada tanggal 2 Februari 2024

2. Keadaan Klien Balai Pemasyarakatan Semarang Periode November 2023-Februari 2024

No.	Jenis Klien	Anak	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	-	-
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	1	-
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	1	-
5	LPKS	3	-
JUMLAH		5	0

No.	Jenis Klien	Anak	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	-	-
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	1	-
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	1	-
5	LPKS	2	-
JUMLAH		4	0

No.	Jenis Klien	Anak	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Pidana Bersyarat (PIB)	-	-
2	Pembebasan Bersyarat (PB)	1	-
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	-	-
4	Cuti Bersyarat (CB)	1	-
5	LPKS	2	-
JUMLAH		4	0

(Sumber: Data Bapas Semarang Bulan November 2023 s/d Januari 2024)

Hasil wawancara dengan Kasubsi Bimkemas Klien Anak, Atiq Joni Wardani, pada tanggal 2 februari 2024, Beliau menjelaskan “Yang bapak pegang saat ini ada beberapa terkait dengan anak, mulai dari anak yang sudah berhadapan dengan hukum, yang saat ini masih di persidangkan dengan kasus pengeroyokan dan sudah selesai pada saat ini kita rekomendasikan ke Antasena untuk rehabilitasi, kemudian selang 1 tahun anak ini ketangkap lagi oleh Polres Demak ada kasus penodongan anak yang

ternyata anak yang dahulu pernah ditangani oleh Bapas. Untuk saat ini kami rekomendasikan anak untuk ke LPKA Kutoarjo Magelang, karena anak melakukan residivis (pengulangan pidana).

"Lembaga yang kami rekomendasikan biasanya ada Antasena di bawah naungan dinas sosial, kartini di temanggung, di Demak ada pondok pesantren Mangunan Lor, jadi terapi-terapi yang kita berikan kepada anak itu beda-beda tergantung hasil penggalian data dari PK seperti apa progres dan jarak tersebut ABH tersebut. Kalau kita taruh anak tersebut di luar daerah biasanya anak dengan mudah bisa kabur dari tempat tersebut karena mungkin kangen dari orang tua dan faktor lainnya, maka dari itu kami merekomendasikan pembinaan anak dilakukan di dekat domisili tempat tinggal si anak."[5]

Adhi Nurcahyo, pada tanggal 2 februari 2024 juga menjelaskan "kebanyakan anak yang berkonflik hukum melakukan pelanggaran seperti pengeroyokan (tawuran), pencabulan, dan pencurian. Anak sedikit sekali yang terlibat dalam kasus narkotika paling hanya beberapa saja pada tahun 2023 lalu. Dari berbagai kasus yang kami tangani banyak sekali latar belakang yang menjadikan anak di bawah umur melakukan pelangaran hukum. Mulai karena faktor keluarga, lingkungan sekolah, dan juga pergaulan pertemanan di sekitar mereka tinggal."[6]

Hasil pengolahan data yang dilakukan peneliti, perkara yang paling banyak diselesaikan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sejak tahun 2023 hingga saat ini yaitu pencurian, penganiayaan, dan

[5] Wawancara dengan Atiq Joni Wardhani, selaku Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak padal tanggal 2 Februari 2024.

[6] Wawancara dengan Adhi Nur Cahyo selaku Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak padal tanggal 2 Februari 2024.

pengeroyokan. Maka dalam hal ini peneliti memaparkan beberapa kasus Anak Berkonflik Hukum yang pernah ditangani oleh Bapas Kelas I Semarang, diantaranya:

1) Pengeroyokan

Dalam wawancara Tri Muryati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas I Semarang, beliau menjelaskan bahwa terdapat kasus pengeroyokan (tawuran) anak antar sekolah X dan sekolah Y, disitu Bapas berusaha melakukan diversi antara korban dan pelaku yang mana aksi dari pelaku tersebut mengkibatkan luka pada korban. Bapas meminta pelaku untuk meminta maaf dan ganti rugi atas apa yang dialami korban dengan membayar sejumlah uang untuk berobat, akan tetapi korban tetap tidak mau dilakukan perdamaian sehingga diversi ini dinyatakan gagal dan selanjutnya harus disidangkan di pengadilan.[7] Dalam kasus seperti ini, di mana yang seharusnya kasus ringan sangat memungkinkan untuk dilakukannya diversi, namun oleh salah satu pihak antara korban dan pelaku tidak bisa sepakat maka sayang sekali kasus tersebut harus sampai ke pengadilan, padahal kasus seharusnya bisa cepat selesai dan anak tidak perlu disidangkan apabila kedua belah pihak saling sepakat untuk damai. Dalam UU SPPA sendiri sebisa mungkin penyelesaian perkara pidana anak harus bisa diselesaikan melalui diversi.

2) Pelanggaran Lalu Lintas

Tri Muryati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kelas I Semarang menjelaskan kasus yang selanjutnya, bahwa

[7] Wawancara dengan Tri Muryati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak pada tanggal 6 Februari 2024

terdapat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak SMA yang mengendarai motor untuk pergi ke sekolah, akan tetapi ketika di perjalanan anak tersebut tidak sengaja menabrak seseorang hingga orang tersebut terluka cukup parah. Pada waktu itu kepolisian langsung memproses kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan kepolisian langsung mengirim surat pendampingan ke Bapas untuk proses BAP karena anak tersebut masih dibawah umur. Setelah menjalani seluruh rangkaian mulai dari tahap pra ajudikasi hingga post ajudikasi, anak tersebut dikirim ke Sentra Antasena dibawah naungan Dinas Sosial Kota Magelang untuk dilakukan bimbingan. Belum selesai masa bimbingan disana, anak tersebut melarikan diri dari Antasena dan hilang tanpa diketahui keberadaannya. Dalam hal ini Bapas tidak bisa berbuat apa-apa karena jika akan melakukan penangkapan ulang, tidak akan bisa karena bukan tugas Bapas melainkan tugas dari Kepolisian.

3) Penyelundupan Narkoba

Pada bulan Januari lalu ada kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh 2 orang, yang mana salah satunya masih berada dibawah umur dan satunya lagi sudah dewasa. Kejadian tersebut terjadi di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang. Keduanya diperintah oleh salah satu narapidana yang berada di dalam Lapas untuk menyelundupkan narkotika dengan cara anak tersebut beralasan untuk menjenguk keluarganya di Lapas, akan tetapi ketika diperiksa keduanya langsung ketahuan membawa barang yang dilarang yaitu narkotika. Mengetahui hal ini, pengaman Lapas Kelas I Kedungpane Semarang langsung mengamankan kedua anak tersebut

untuk dimintai keterangan oleh Kepolisian yang di dampingi oleh Bapas karena salah satu tersangkanya adalah anak yang masih dibawah umur.

Dengan menganalisis bahan referensi dan dari penjelasan yang disampaikan oleh informan diatas, dapat diartikan secara sederhana bahwa Bapas merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Namun demikian peran Balai Pemasyarakatan tersebut masih banyak mengalami kendala dalam menangani kasus anak. Hubungan kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan lembaga atau instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga sosial lainnya harus terjalin dengan baik dan satu dengan yang lain perlu menyadari tugas dan fungsinya masing-masing serta sadar akan peraturan-peraturan yang mengikat dan saling menujang tugasnya masing-masing. Sehingga tujuan dari pada Sistem Peradilan Pidana yang diimpikan dan diinginkan dapat terwujud dengan semestinya.

BAB IV

ANALISIS PERAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG DALAM MENANGANI ANAK BERKONFLIK HUKUM

A. Pengaturan Peran Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang terhadap Anak Berkonflik Hukum

1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam melakukan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu Bapas mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum.[1]

Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik Hukum yang melewati

[1] Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahapan-tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya Balai Pemasyarakatan cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.[2] Balai Pemasyarakatan adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat Bapas memiliki peran yang penting dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

Secara umum peran Bapas dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra ajudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (ajudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post ajudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.[3]

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan *"Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan"*. Ayat (2) menyatakan *"Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta*

---

[2] Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional PerlindunganAnak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 35.

[3] Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 110-116.

pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya".[4]

Oleh karenanya pelaksanaan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. Sistem Peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai.

2. Peran Balai Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Penjelasan tentang Bapas termuat di dalam Pasal 1 Angka 20 Undang-undang Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa *"Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien"*. Peran dari Bapas

[4] Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang termuat dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan antara lain yaitu: [5]

1) Pasal 7 Ayat 2 Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2) Pasal 43 Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak yang dimaskud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan:
    a) Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua wali agar kewajiban sebagaimana pengasuh dapat dipenuhi;
    b) Pemantauan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Selain dari peran yang termuat di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas juga berkerja untuk membantu instansi hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan atau instansi yang lain khusunya Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan petugas teknis di lapangan.

Menurut Wagiati Soetodjo dalam buku Hukum Pidana Anak menjelaskan mengenai permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas yang diajukan oleh:

1) Kepolisian

    Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Penyidik untuk mengetahui latar belakang kehidupan sehari-hari dari tersangka untuk menentukan Pasal atau Sanksi yang dikenakan pada tersangka.

[5] Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

2) Kejaksaan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Jaksa untuk menentuakan tuntutan yang akan diajukan ke Pengadilan yang menangani permasalahan tersebut.

3) Pengadilan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.

4) Lembaga Pemasyarakatan

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akan digunakan sebagai bahan penentu program pembinaan narapidana, anak didik dan anak sipil dalam Lemabaga Pemasyarakatan.

5) Rumah Tahanan Negara

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.

6) Balai Pemasyarakatan/Bapas lain

Laporan penelitian kemasyarakatan dibuat atas permintaan Kepala Bapas daerah lain yang dipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Bapas yang bersangkutan.[6]

Hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak, Tri Muryati. Tanggal 06 Februari 2024, menerangkan tentang alur kerja Bapas. Dimulai dengan Bapas melakukan pembimbingan atau tugas pokoknya setelah dihubungi dan menerima Surat

[6] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Mataram: PT refika Aditama, 2010). 54

Permintaan Pembuatan laporan penelitian baik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, atau Instansi lain, kemudian Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan guna;

a) Mengumpulkan data dengan cara memanggil atau mendatangi/mengunjungi rumah klien dan tempat-tempat yang ada hubungannya dengan masalah klien;
b) Setelah memperoleh data, Pembimbing Kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dirumuskan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau biasa disebut LITMAS;
c) Pembimbing Kemasyarakatan ikut serta dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan isi Litmas yang telah dibuat sebelumnya, baik dalam menentukan pidana atau tindakan maupun dalam siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan di Balai Pemasyarakatan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap klien baik di Lembaga Pemasyarakatan, dan di Balai Pemasyarakatan. [7]

Hasil wawancara dengan Kasi Bimbingan Klien Anak, Bachtiar Octaffiandi, Tanggal 2 februari 2024, menjelaskan peran Bapas yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peran Bapas sudah sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

[7] Wawancara dengan Tri Muryati selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak pada tanggal 6 Februari 2024

agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."[8]

Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci bentuk-bentuk dari bimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan hanya memuat tugas pembimbingan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Namun di dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menerangkan sebagai berikut:

a. Pasal 2
   (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadiandan kemandirian.
   (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
   (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.
b. Pasal 3 Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:
   1) ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2) kesadaran berbangsa dan bernegara;
   3) intelektual;
   4) sikap dan perilaku;
   5) kesehatan jasmani dan rohani;
   6) kesadaran hukum;
   7) reintegrasi sehat dengan masyarakat;

[8] Wawancara dengan Bachtiar Octaffiandi selaku Kasi Bimbingan Klien Anak pada tanggal 6 Februari 2024.

8) keterampilan kerja; dan
9) latihan kerja dan produksi.

Dengan demikian dapat diartikan secara sederhana bahwa bentuk bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan mendapatkan keleluasaan dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan kepada Wargaa Binaan Pemasyarakatan. Namun demikian dalam menentukan dan melaksanakan bimbingan Balai Pemasyarakatan harus tetap mengacu pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal poin-poin bimbingan. Dengan kegiatan ini diharapakan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memahami dan menaati aturan-aturan hukum.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak ataukah sebaliknya.

Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan; paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana; paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi

tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.[9]

Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan paradigma restoratif yaitu mengutamakan keadilan restoratif. Kewajiban mengutamakan keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012. Salah satu upaya untuk mencapai keadilan restoratif adalah melalui upaya diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi diwajibkan mulai tingakat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apabila kewajiban pengupayaan diversi sengaja tidak dilaksanakan baik oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim maka sanksi pidana akan dijatuhkan kepadanya.

Penanganan serta perlakuan yang baik dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangatlah berpengaruh terhadap psikologi anak. Maka dari itu dibutuhkan peran suatu lembaga khusus serta aparat khusus untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu diingat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya merugikan anak itu sendiri melainkan juga merugikan masyarakat.

3. Analisis Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam Melakukan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum.

Berdasarkan analisis peneliti, dapat diperoleh pemahaman bahwa dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus

[9] Wahyudi S, *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peadilan Pidana Anak di Indonesia*, (Purwokerto: Genta Publishing, 2011) 39

mengedepankan kebaikan dan kepentingan anak itu sendiri guna mensejahterakan dan melindungi anak dari stigma negatif akibat dari proses hukum yang dijalani. Hakim anak yang merupakan pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sekaligus sebagai penentu nasib anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar kesuksesan peradilan anak dapat di capai dengan baik.

Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum juga sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam melakukan pendampingan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan asas-asas sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu asas perlindungan, asas nondiskriminasi, asas keadilan, asas kepentingan untuk anak, asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas pembinaan, asas pembimbingan, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas proposional, asas perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan. Anak-anak dalam proses hukum harus didampingi oleh pengacara, Balai Pemasyarakatan, dan orang tua, hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU SPPA. Selain itu, anak-anak juga perlu didampingi oleh

psikolog untuk menjaga mental mereka supaya tidak terguncang dan tidak trauma.

Pendampingan mempunyai tujuan untuk memastikan Anak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Selain itu, pendampingan dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak Anak pada saat berproses dengan hukum, memberikan perlindungan, dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak Anak.

Sedangkan teori peran menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran dibagi menjadi 3 yaitu, peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif, dalam hal ini Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang berperan aktif dalam proses Peradilan Pidana Anak. Soekanto juga menyebutkan teori peran ada 3 diantaranya peran normatif, idealis dan faktual, Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dan membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara penulis kepada 3 informan sebelumnya, sudah jelas bahwa dalam hal ini Balai Pemasyarakatan telah menjalankan peranannya dengan baik dan benar sesuai Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Pemasyarakatan. Akan tetapi, berjalannya tugas-tugas tersebut tidak selamanya mulus dan mudah diselesaikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kendala maupun hambatan yang dihadapi oleh petugas Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang maupun Pembimbing Kemasyarakatan.

B. Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Anak Pemasyarakatan di Bapas Semarang

Balai Pemasyarakatan Semarang sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah tentu memiliki andil yang penting dalam sistem peradilan pidana. Peran dan tugas yang diembannya pun memerlukan keahlian khusus dalam hal penanganan klien anak pemasyarakatan pada khususnya, sebab hasil dari tugas Balai Pemasyarakatan salah satunya ialah membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak nakal.

Penelitian kemasyarakatan tidak sembarangan dalam membuatnya. Petugas Bapas dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan harus memiliki keahlian khusus dalam bidang penanganan anak sehingga nantinya anak merasa nyaman dan tenang bila melakukan proses hukum, petugas harus terjun langsung ke lapangan di mana anak tersebut tinggal atau menetap, merumuskan hasil dari

lapangan untuk selanjutnya membuat hasil penelitian di lapangan. Namun demikian dalam melakukan perannya Balai Pemasyarakatan khususnya Bapas Kelas I Semarang terdapat kendala-kendala yang terjadi diantaranya:

1. Adanya Kesulitan Mencapai Kesepakatan Musyawarah Diversi

   Pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisi masalah yang semakin meruncing. Beberapa kasus yang terjadi justru menunjukkan niat yang kurang baik dari para pihak. Pihak korban meminta ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar di luar kemampuan keluarga pelaku dalam memenuhinya, atau bisa juga karena memang pihak korban sama sekali tidak menghendaki perdamaian. Tetapi pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan pihak keluarga pelaku anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin meruncing. Hal ini menjadi kendala bagi Bapas dalam menangani perkara anak, dan kendala tersebut tergolong sulit diatasi selama berlangsungnya musyawarah untuk mufakat dalam penanganan perkara anak.

2. Pembatasan Syarat Diversi

   Adanya pembatasan diversi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan telah menyebabkan UU SPPA tidak sepenuhnya dapat melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus yang melibatkan anak tidak dapat diberi rekomendasi untuk dilakukan diversi sehingga tetap harus diproses

melalui sistem peradilan pidana. Terdapat dua syarat utama untuk dilakukannya diversi yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Salah satu contoh kasus yang terkendala dengan persyaratan diversi adalah tindak pidana narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus diproses melalui sistem peradilan pidana karena ancaman pidananya sangat berat. Pada pasal 114 Undang-undang Narkotika dinyatakan bahwa ancaman pidana perantara jual beli narkotika paling lama 20 tahun, dan bila diterapkan kepada pelaku anak maka ancamannya masih di atas 7 tahun, sehingga tidak dapat diberi rekomendasi diversi oleh Bapas. Padahal sebenarnya anak tersebut tidak benar-benar memahami apa yang dilakukannya, karena hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa. Kemudian anak yang residivis juga tidak diperbolehkan untuk melakukan diversi ketika anak tersebut melakukan tindak pidana kembali.

3. Kurangnya Koordinasi Antara Sesama Penegak Hukum

Perbedaan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 antara penegak hukum satu dengan yang lainnya mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum. Seringkali ketika Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak dalam proses sidang penuntutan dan penjatuhan hukuman pihak penuntut maupun hakim mengambil keputusan dengan tidak dilandasi oleh undang-undang SPPA tersebut.

Pemahaman yang berlandaskan undang-undang SPPA harus diterapkan ketika menangani kasus anak berhadapan hukum baik Pembimbing Kemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan semua aparat penegak hukum yang berkaitan menangani kasus Anak. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak atau penerapan *Restorative Justice* yaitu bersifat pemulihan bukan penjeraan. Dengan penerapan *Restorative Justice* anak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai individu yang menyandang status Anak. Anak seharusnya diberikan perlindungan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak atas kebebasannya, bukan diskriminasi ataupun intimidasi, dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menangani Anak Berkonflik Hukum telah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bapas melakukan perannya dengan melakukan penelitian lapangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari masyarakat sekitar, tersangka anak, dan juga dari korban tindak pidana. Kemudian Bapas melakukan analisis terhadap semua informasi untuk dapat membuat rekomendasi atas penyelesaian perkara anak yang diserahkan kepada penegak hukum. Bapas Kelas I Semarang sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Menurut teori Soedjono Soekanto ada 3 jenis peran yang bisa dikaitkan dengan peran Bapas diantaranya:
    a. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.
    b. Peran faktual dilaksanakan dengan pembimbingan, pendampingan dalam upaya diversi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dan membuat penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

c. Peran ideal belum dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan proses pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum terjadi dari berbagai aspek, diantaranya:
   a. Kesulitan mencapai kesepakatan musyawarah diversi;
   b. Adanya pembatasan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
   c. Kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis akan memberikan saran-saran bagi pihak terkait dengan mempertimbangkan pembahasan yang telah penulis lakukan hal ini bertujuan untuk masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik dan harapannya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya integrasi atau saling terkait satu dengan yang lain baik secara formal maupun informal antar instansi penegak hukum untuk menertibkan dan memperjelas alur dalam Sistem Peradilan Pidana yang baik.
2. Instansi Bapas Semarang merupakan pranata hukum dalam hal pembimbingan terhadap anak yang tersangkut kasus hukum pada khususnya namun tidak sedikit masyarakat yang mengetahui peran maupun fungsi dari Bapas, maka perlu adanya sosialisasi atau keterbukaan informasi kinerja Bapas untuk masyarakat luas.

3. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar Undang-undang SPPA dilakukan revisi, khususnya untuk menghilangkan pembatasan terhadap diversi anak, agar upaya diversi daapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana serta terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, Bapas dapat mengupayakan rekomendasi diversi terhadap semua anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014.

Apong, H. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Unicef, 2014.

Bachtiar. *Metode penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Buku Saku Klien Pemasyarakatan. Medan: 2018

Ceprudin, Nur Hidayati Setyani. *Perlindungan Hak Penganut Kepercayaan Perspektif Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Fransiska, N, E., et al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.

H.R. Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PITK, 2012.

Harun, Muhammad & Briliyan, Ernawati. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Jonaedi, E & Johnny, I. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2021.

Kartini, K. *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*. Jakarta: Grafinda Persada, 2013.

Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Nafi' M. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.

Nasir, D. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012

Romli, A. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996

Setya, W. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Sodarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Soerjono, S & R. Otje, S. *Disiplin Hukum Dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Soetodjo, W., *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Soetomo. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Suratman & Philips, D. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Tri, A. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana, 2013.

Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal Fenomena dan Penanggulanganya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011.

Skripsi dan Jurnal:

Abd jalil, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pendampingan Anak Berhadapan Hukum dalam Proses Peradilan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar (2019)*, Skripsi, UIN alauddin Makassar.

Ali Maskur, dkk, "Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Sonobabar Grobogan", *Journal of Research on Community Engagement (JRCE)*, Vol.5, No.2, 2024.

Arlin Joemka Saputra, *Peranan balai Pemasyarakatan Dalam Penyelesaian Kasus Secara Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak* (2016), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Budiarti S Meilanny, Darwis S Rudi, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Social work Jurnal, Volume 7 Nomor: 1

Daud Rismana, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)", *Al 'Adl*, Volume XI Nomor 2, Juli 2019

Daud Rismana, Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadil an*, Vol. 9, December 2021

Dyana C. Jatnika, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo, "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Daklam Masyarakat", *Share Social Work Jurnal*, Volume 5, Nomor 1

Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2016

Hasna Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan", *Al-Ahkam*, Vol. 16 No. 2, Juli 2020

Hasna Afifah, "Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Teroris Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Islam", *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta*, 2018

Herlina Aprilia, Abu Hapsin & Nazar Nurdin, "Perlindungan Hukum Terhadap Influencer Atas Korban Tindak Pidana Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat,* Volume 21, No. 2, Oktober 2023

Intan Karangan, *Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak* (2015), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi.* Penerbit Alfabeta, Bandung (2017)

M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, Fazylla Alya Hafshoh, "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia", al-Mawarid: J. Sy. & Hk, Volume 3 No. 2: 81-92 (2021)

Mohammad Fikri, *Peran Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Dalam Mengembalikan Fungsi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Pramono Indra, Skripsi, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang: 2011)

Rakhmawati Neni, 2020, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Pelanggaran Kesusilaan di Muka Umum Perspektif Hukum Pidana Islam* (Studi Kasus Polres Tegal), Skripsi UIN Walisongo Semarang

Reza Revorma Putra Alam, *Peran Pembibing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Kota Makassar)* (2022), Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Samuel Panjaitan, Gomgom T.P.Siregar, Syawal Amry Siregar, *Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Klas I Medan)* (2021), Universitas Darma Agung Medan.Jurnal Retentum, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021 (Februari)

Siswono, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi di Bapas Kelas I Semarang)* (2020), Skripsi, Universitas Negeri Semarang

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J.Lengkong & Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Politik, Volume 4 No. 048

Wahyuningtiyas, Asih Arinta, Skripsi, *Pelaksanaan Pembimbingan Anak Nakal di Balai Pemasyarakatan Magelang*, (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013)

Yohanis, Peran Lembaga Sosial Terhadap Pembinaan Moral Remaja Di Kelurahan Banuaran Nan XX, Simbol (Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan): Vol 2, No.1 (Januari) Tahun 2023

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Narasumber Wawancara

Adhi Nurcahyo. (2024, Febuari 2). Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak [Personal communication]

Atiq Joni Wardhani. (2024, februari 2). Kasubsi Bimkemas Klien Anak [Personal communication]

Tri Muryati (2024, Februari 6). Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak [Personal communication]

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan Wawancara Dengan Bapak Atiq Joni Wardhani selaku Kasubsi Bimkemas Klien Anak Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang

a. Apa saja program-program Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang khusus menangani perkara anak dalam Bimbingan Klien Anak (BKA)?
b. Apakah anda selaku Kepala Kasi Bimbingan Klien Anak (BKA) yang menentukan siapa yang akan menjadi pembimbing ataupun pendamping bagi Anak Berkonflik Hukum?
c. Tindak kejahatan apa saja yang dapat menyebabkan anak berkonflik dengan hukum?
d. Apakah semua pegawai di Balai Pemasyarakatan dapat berperan sebagai pendamping bagi anak berhadapan hukum, ataukah ada petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang khusus menangani kasus anak?
e. Bagaimana faktor-faktor penghambat Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berkonflik Hukum dalam proses peradilan pidana?

2. Pertanyaan Wawancara Dengan Bapak Adhi Nurcahyo Selaku Kasubsi Regristrasi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang

a. Apakah dengan penerapan UU SPPA ini telah mampu menangani dan menyelesaikan perkara anak?
b. Apa saja bentuk bimbingan yang dilakukan di bapas?

c. Bagaimana alur kerja Bapas?
d. Pelanggaran apa yang sering terjadi pda klien anak?
e. Apakah ada anak yang melakukan pelaggaran ataupun bimbingan lebih dari 1 kali?
f. Apa yang menjadi kebanyakan alasan seorang anak di bawah umur hingga berhadapan dengan hukum?
g. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala pendampinngan dan bantuan hukum yang diberikan yang diberikan oleh Bapas Kelas I Banjarmasin terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan anak?

3. Pertanyaan wawancara dengan Ibu Tri Muryati Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang

a. Bagaimana proses pendampingan yang anda lakukan terhadap Anak Berkonflik Hukum?
b. Apa tujuan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum?
c. Kapan anda selaku Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap Anak Berkonflik Hukum, apakah sejak anak ditangkap oleh Polisi, dalam proses persidangan, atukah ketika anak telah menjadi narapidana?
d. Bagaimana peran anda selaku Pembimbing Kemasyarakatan ketika mendampingi Anak Berkonflik Hukum dalam proses peradilan pidana?
e. Bagaimana faktor-faktor penghambat anda selaku Pembimbing Kemasyarakatan terhadap pendampingan Anak Berkonflik Hukum dalam proses peradilan pidana?
f. Apakah anda sering mengalami kesulitan ketika proses persidangan sedang berlangsung dan pihak

pelaku ataupun pihak korban tidak setuju atas putusan hakim?

g. Apakah anda sering mendapati klien anak yang susah untuk di dampingi?
h. Apakah dengan penerapan UU SPPA ini telah mampu menangani dan menyelesaikan perkara anak?

B. Dokumentasi Penelitian

PELAYANAN TERPADU
BAPAS KELAS I SEMARANG

PELAYANAN TERPADU
BAPAS KELAS I SEMARANG
LAYANAN
1. KHUSUS
2. WAJIB LAPOR
KLIEN
ISTIRAHAT

LAMPIRAN SURAT-SURAT

1. Surat Pra Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id/

Nomor : B-3742/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Srmarang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a	: Faridatunnisa
NIM	: 2002056006
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 05 Mei 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VI (Enam)
Keperluan	: Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 31 Mei 2023

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Faridatunnisa (083821105174)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – surel: kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13.UM.01.01-1096 06 Juni 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Izin Pra-Riset

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-3742/Un.10.1/K/PP.00.09/05 /2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Pra-Riset di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peran Balai Pemasyarakatan dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Meneurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak " , yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Faridatunnisa

NIM : 2002056006

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta menunjukkan sertifikat vaksin.

Demikian disampaiikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Supriyanto
NIP. 196501271988111001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

2. Surat Ijin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

Nomor : B-5766/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: **Faridatunnisa**
N I M	: 2002056006
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 05 Mei 2002
Jurusan	: Ilmu Hukum (IH)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Peran Balai Pemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

Dosen Pembimbing I	: Briliyan Erna Wati
Dosen Pembimbing II	: Nazar Nurdin

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 28 Agustus 2023

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(0882-0068-78476) Faridatunnisa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Faridatunnisa
Tempat, Tanggal Lahir	: Kendal, 05 Mei 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
No. Telepon	: 0882006878476
Email	: Nisafarida70@gmail.com

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
   a. SDN 1 Tanjungsari 2008-2014
   b. MTs Darul Amanah 2014-2017
   c. MA Darul Amanah 2017-2020
   d. S1 UIN Walisongo Semarang 2020-Sekarang
2. Pendidikan Non Formal
   a. TPQ Hidayatus Shibyani
   b. Pondok Pesantren Darul Amanah Sukorejo

C. Pengalaman Kerja, PPL, Magang

1. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal
2. Pengadilan Agama Kabupaten Kendal
3. Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal
4. Pengadilan Negeri Kota Semarang
5. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kol (Purn) Maryono, SH, MH & Partners

D. Pengalaman Organisasi

1. HMI Komisariat Syariah
2. JQH el Fasya el Febi's
3. Bidikmisi Community UIN Walisongo

E. Hobi

1. Menulis
2. Menyanyi
3. Membaca

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 26 Maret 2024

Faridatunnisa